

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS TUGAS CAMAT DALAM MENGGKOORDINASIKAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
KECAMATAN CONCONG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Rean Jaya Perdana s
NPM : 147310263**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU TAHUN

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Budi Muliarto, S.IP., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Ibu Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Data Wardana S.Sos., M.IP. selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.

9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.


Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 01 Oktober 2019

Ttd,

Rean Jaya Perdana s



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvii

ABSTRAK
.....xvii

i

ABSTRACT.....
.....xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
..... 1
B. Perumusan Masalah 12
..... 12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
..... 12
a. Tujuan Penelitian 12
..... 12
b. Kegunaan Penelitian 12
..... 12

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan 15
..... 15
1. Konsep Pemerintahan 15
..... 15
2. Pemerintah Daerah..... 21
..... 21
3. Pembentukan Kecamatan..... 22
..... 22

4. Camat	23
5. Konsep Koordinasi.....	26
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi	30
7. Konsep Ketentraman dan Ketertiban	31
8. Konsep Kebijakan dan Prosedur Kerja	33
B. Keraangka Pikiran.....	40
C. Penelitian Terlebih Dahulu	41
D. Konsep Operasional.....	42
E. Operasional Variabel.....	44
F. Teknik Pengukuran	45

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel	50

D. Teknik Penarikan Sampel	51
E. Jenis dan Sumber Data.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	54
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	55
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	55

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kecamatan Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.....	56
B. Visi dan Misi Kecamatan Cocong	56
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Administrasidi Kantor Camat	58

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	68
1. Identitas Responden.....	68

B. Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir	70
1. Memberikan keterangan langsung	72
2. Menyamakan persepsi dan tujuan	77
3. Mendorong untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran ...	82
4. Mendorong anggota untuk berpartisipasi	87
5. Membina <i>Human Relation</i>	92
6. Melakukan komunikasi informasi	97
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir	106

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	10
8	
B. Saran	11
0	

DAFTAR KEPUSTAKAAN
..... 11
1

DAFTAR LAMPIRAN
..... 11
4



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**ANALISIS TUGAS CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
KECAMATAN CONCONG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

Oleh : Rean Jaya Perdana s

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan dimana Pasal 10 poin c bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum meliputi Memberikan keterangan langsung, Menyamakan persepsi dan tujuan, Mendorong untuk bertukar pikiran, Mendorong untuk berpartisipasi, Membina human relations yang baik antara sesama, Melakukan komunikasi informasi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir serta mengetahui hambatan-hambatan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode Kuantitatif yang bersifat Deskriptif, dilakukan dengan cara Survey. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : sumbangan pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu sosial dan politik serta acuan untuk meningkatkan pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian yang dilakukan Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir melalui enam indikator berada pada katagori” **Cukup Baik** “ dengan nilai 17 atau persentase 55%. Namun penulis menyarankan kepala Camat agar dapat meningkatkan koordinasi dengan lembaga masyarakat Desa dan Kepolisian setempat terkait ketentraman dan ketertiban dengan tujuan agar tercapainya tentram dan tertib ditegah masyarakat.

Kata Kunci : Tugas, Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban

Task Analysis of Camat in Coordinating the Implementation of Peace and Public Order in the Concong District of Indragiri Hilir Regency

ABSTRACT

BY : Rean Jaya Perdana s

Government Regulation Number 17 Year 2018 Regarding Subdistricts in carrying out the duties of Camat in Administering where Article 10 points c that the Camat in leading the District is tasked with coordinating efforts to provide peace and public order. In Coordinating the Implementation of Peace and Public Order includes Providing direct information, equating perceptions and objectives, Encouraging to exchange ideas, Mendornng to participate, Fostering good human relations between fellow members, Carrying out information communication. The purpose of this research is to find out the task of the Camat in coordinating the implementation of peace and public order in Concong Subdistrict, Indragiri Hilir Regency and to know the obstacles of the Camat's task in coordinating the implementation of peace and public order in Concong Subdistrict, Indragiri Hilir Regency. This research is a research using descriptive quantitative method, conducted by survey. The results of this study are expected to provide the following benefits: contribution of the mind in order to develop science especially in the field of social and political sciences as well as references to improve the implementation of the Camat's Task in Coordinating the Implementation of Peace and Public Order in Concong District of Indragiri Hilir Regency. The results of the research conducted in Concong Subdistrict, Indragiri Hilir Regency through six indicators are in the category "Good Enough" with a value of 17 or a percentage of 55%. However, the author suggested that the head of the sub-district head be able to improve coordination with the institutions of the village community and the local police regarding peace and order with the aim of achieving peace and order in the community.

Keywords: Task, Coordination, Peace and Order

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan bersatu, tentram, tertib dan damai. Berhasilnya suatu pembangunan tentunya disertai dengan sistem pengaturan yang baik terutama dalam pengolahan sumber daya. Begitu juga dengan pembangunan manusia yang merupakan bagian yang tak mungkin terpisahkan. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur yang ada di daerah. Sasarannya adalah manusia yang merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberi keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Oleh karena penyelenggara

otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagai mana yang terdapat dalam undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kedudukan menjadi perangkat kabupaten/ kota yang nasibnya sangat tergantung pada Bupati/ Walikota dalam mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dalam rangka desentralisasi bukan lagi Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Pusat dalam menjalankan asas dekonsentrasi berubah, Seiring dengan perguliran waktu nasib organisasi Kecamatan juga tidak begitu jelas, dalam arti apakah akan menjadi semakin berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataukah justru mengalami penghapusan.

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 209 yakni, “Perangkat daerah Kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status Kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/kota, dimana pada pasal 224 bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah dengan koordinasi Kecamatan meliputi atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan tentara nasional indonesia di Kecamatan.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara structural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas Camat.

Kedudukan camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah Kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok Camat, Kemudian secara rinci di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dimana Pasal 10 poin c bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan;
- b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat; Dan
- c. Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Kepada Bupati/Wali Kota;

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai tugas Camat yang berada diwilaya Kecamatan merupakan upayah meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat dimana penyakit masyarakat menjadi permasalahan yang cenderung menjadi kendala yang sulit dihadapi sehingga Camat dalam melaksanakan tugasnya

haruslah memiliki potensi dalam mengatasinya dikarenakan sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat terutama kaum muda sebagai penerus bangsa.

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah tingkat Kecamatan tersebut di koordinir langsung oleh Camat. Dan tujuan mengkoordinir adalah untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan di tingkat Kecamatan ke arah peningkatan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat yang mana dalam mengkoordinir tersebut Camat biasanya memberikan batasan-batasan atau pemerintah sesuai dengan rencana yang dibahas dalam rapat dengan pihak terkait.

Terkait dengan uraian tugas umum Camat diatas dapat dijelaskan bahwa salah satu tugas yang saat ini menjadi perhatian adalah mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, untuk mewujudkannya Camat melakukan koordinasi dengan bawahan dan berbagai pihak-pihak terkait atau instansi lain yang bekerja di wilayah Kecamatan, seperti polisi, koramil, puskesmas, dan KUA. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk dapat mewujudkan lingkungan yang tentram dan tertib.

Sinergi Koordinasi pencapaian ketentraman dan ketertiban di wilaya ecamatan tentunya Camat melakukan koordinasi secara luas terhadap instasi, lembaga, lembaga mayarakat masyarakat Desa, serta masyarakat Desa. Adapun berikut koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Tabel I.1 Bentuk Koordinasi Camat dengan instansi, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa setempat Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir 2018.

No	Koordinasi	Instansi, lembaga Masyarakat	Bentuk Koordinasi	Tempat	Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Camat	Kepala Desa/Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan Desa Kelurahan serta RT/RW masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban. Mendirikan Pos Kamling di Setiap Desa. Penerimaan laporan dari masyarakat terhadap lembaga Masyarakat. 	Kantor Camat	Setiap Bulan	Terlaksana

1	2	3	4	5	6	7
		RT/RW	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat terkait menerapkan ketentraman dan ketertiban. Menerima laporan dari masyarakat. 	Kantor Camat	Setiap Bulan	Belum Terlaksana secara Rutin
		Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Menjalankan Ronda bergilir di setiap Desa. Memberikan laporan terkait Ketentraman dan ketertiban. 	Kantor Camat	Setiap Bulan	Belum Terlaksana secara Rutin
		Polri / TNI Setempat	<ol style="list-style-type: none"> Menerima laporan terkait Ketentraman dan ketertiban dari masyarakat Membuat sependuk disetiap Desa terkait penerapan Ketentraman dan ketertiban Memberikan sanksi pelanggaran tegas bagi oknum atau individu yang meresahkan masyarakat. 	Kantor Camat	Setiap Bulan	Terlaksana

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Concong, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel diatas bentuk Koordinasi Camat dengan instansi lembaga masyarakat Desa dan masyarakat setempat di Kecamatan Concong Tahun 2018 yang meliputi Kepala Desa/Kelurahan, RT/RW, Masyarakat, Polri dan TNI Setempat. Diketahui bahwa koordinasi Camat dalam penerapan Ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Kecamatan Concong sudah berlangsung melalui rapat yang dilaksanakan disetiap bulannya akan tetapi diketahui RT/RW dan masyarakat belum secara optimal mengikuti rapat terkait Ketentraman dan ketertiban melainkan hanya Kepala Desa/Lurah serta kepolisian setempat, yang seharusnya masyarakat juga harus mengikuti rapat tersebut dikarenakan masyarakat itu sendiri yang berdampingan langsung terkait pelanggaran-pelanggaran keamanan dan ketertiban hal ini perlunya Camat seharusnya lebih bijak didalam menghimbau dan berkoordinasi dengan masyarakat agar terciptanya aman dan tertib ditegah masyarakat.

Manullang (2008;12) menjelaskan bahwa koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcoan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dimana Concong bagian Keempat Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Pasal 10 dijelaskan bahwa pertanggungjawaban Camat melalui Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Membuat perencanaan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan Koordinasi ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan.
- c. Membuat program kerja dibidang trantib.
- d. Melakukan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat.
- e. Melakukan Koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Wilaya Kerjanya.
- f. Menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah Serta Peraturan Perundang-undangan diwilaya kerjanya.
- g. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
- h. Monitoring dan pengawasan terhadap bangunan liar dan bangunan lainnya di wilaya Kecamatan.
- i. Mengoordinir bantuan-bantuan penanggulangan bencana di Kecamatan.
- j. Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan.
- k. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pemilihan anggota BPD.
- l. Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah.
- m. Membantu Camat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pengurusan maupun pelaksanaan setiap izin yang dikeluarkan agar sesuai dengan peraturan daerah atau ketentuan yang berlaku.
- n. Memproses rekomendasi terhadap penertiban izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- o. Melakukan evaluasi dan dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dijelaskan bahwa Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengikuti, mengumpulkan dan mempersiapkan laporan tentang peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum, mengumpulkan dan mempersiapkan data dalam rangka pembinaan pertahanan sipil.

Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu di Kabupaten Indragiri Hilir yang saat ini Kecamatan yang sedang berkembang yang memerlukan ketentraman dan ketertiban dengan luas wilayah 371,94 Km², terdiri dari 5 Desa/Kelurahan dengan kepadatan penduduk sebanyak 11.701 populasi.

Adapun dibawa ini data jumlah penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Concong berdasarkan berdasarkan tabel berikut :

Tabel I.1. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Concong 2018

No	Desa/Kelurahan	Populasi
1	Concong Dalam	1.687
2	Concong Luar	3.222
3	Concong Tengah	1.972
4	Kampung Baru	1.892
5	Panglima Raja	2.928
Jumlah		11.701

Sumber : Kantor Camat Concong, 2019

Berdasarkan tabel diatas Data Jumlah Penduduk Kecamatan Concong 2016 dengan jumlah 5 Desa/Kelurahan dengan jumlah Populasi sebanyak 11.701.

Pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata (2009), mendefinisikan bahwa : “Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan”.

Untuk memelihara ketertiban dan ketentraman di Kecamatan Concong, Camat telah menghimbau setiap desa untuk membangun pos-pos kamling di setiap desa guna mencegah gangguan lingkungan. Dari data tahun 2018 di Kecamatan Concong terdapat sejumlah pos kamling di setiap desa sebagaimana data tabel berikut:

Tabel I.2 Jumlah Poskamling Di Desa/Kelurahan Di Kecamatan Concong 2018

No	Desa/Kelurahan	Populasi
1	Concong Dalam	Aktif
2	Concong Luar	Tidak Aktif
3	Concong Tengah	Tidak Aktif
4	Kampung Baru	Aktif
5	Panglima Raja	Tidak Aktif

Sumber : Kantor Camat Concong, 2019

Berdasarkan Tabel I.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 6 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Concong, hanya 2 Desa/Kelurahan yang aktif sementara poskamling yang tidak aktif sebanyak 3 Desa/Kelurahan. Tidak aktif disini maksudnya adalah tidak dipergunakan untuk kegiatan ronda atau sebagai Pos Keamanan Lingkungan dan dikarenakan tidak difungsikan (tidak aktif) maka poskamlingnya juga terlihat tidak terurus dan tidak layak digunakan.

Unsur pelaksanaan keamanan dan ketertiban bahwa kordinasi dilingkungan kecamatan Concong dalam melaksanakan ketentraman dan penertiban bersama dengan Satuan Polisi Pamongraja serta Kepolisian Sektor (polsek) setempat. Adapun berikut dijelaskan pula beberapa kejadian ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi selama tahun 2015 sampai dengan 2017 yaitu:

Tabel I.3 Rekapitulasi Penanganan Ketentraman Di Kecamatan Concong 2016 sampai dengan 2018

Desa	Tahun	Ketentraman Umum	Jumlah
------	-------	------------------	--------

Concong Dalam	2016	-	-
	2017	-	
	2018	1. Pencurian buah Kelapa Sawit	3 Ton
Concong Luar	2016	1. Pencurian rumah warga 2. Kebakaran Lahan Sawit	1 Org 6 H
	2017	1. Pencurian Getah 2. Penipuan 3. Pencurian diRumah Warga	120 kg 2 Org 1 Ha
	2018	1. Pencurian buah Kelapa Sawit 2. Pencurian Kendaraan Bermotor 3. Pencurian dengan Kekerasan	2 1 2
Concong Tengah	2016	1. Pencurian rumah warga 2. Kebakaran Lahan Sawit 3. Pencurian Getah	4 4 H 540kg
	2017	1. Pencurian Getah 2. Penipuan 3. Pencurian Kendaraan Bermotor	790kg 3 org 1 org
	2018	1. Pencurian buah Kelapa Sawit 2. Pencurian Kendaraan Bermotor 3. Pencurian dengan Kekerasan	2 Ton 1 Org 5 Orang
Kampung Baru	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	1. Pencurian Getah	200 Kg
Panglima Raja	2016	1. Pencurian rumah warga 2. Kebakaran Lahan Sawit 3. Pencurian Getah	4 4 H 505kg
	2017	1. Pencurian Getah 2. Pencurian Kendaraan Bermotor	100kg 5 org
	2018	1. Pencurian buah Kelapa Sawit 2. Pencurian Kendaraan Bermotor 3. Pencurian dengan Kekerasan	4 Ton 6 Org 5 Orang

Sumber : Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Concong, 2019

Berdasarkan tabel diatas dimana diketahui hasil dari penanganan Ketentraman umum di Kecamatan Cenong mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2019 seterlihat masih banyaknya tingkat pencurian yang terjadi ditetgah masyarakat dimana yang seharusnya Camat dapat lebih berkerjasama dengan masyarakat serta Kepolisian setempat dalam menganadakan keamanan di setiap jalan masuk Desa.

Begitu juga Rekapitulasi penertiban umum yang telah dilaksanakan Camat beserta Polsek setempat di Kecamatan Concong sebagai berikut:

Tabel I.4 Rekapitulasi Penanganan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong 2016 sampai dengan 2018

Desa	Tahun	Ketentraman Umum	Jumlah
Concong Dalam	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	Pungutan Liar	-
Concong Luar	2016	1. Penipuan	1 Org
	2017	1. Penipuan 2. Perjudian	2 Org 8 Org
	2018	1. Penipuan 2. Café Remang-remang 3. Perjudian	2 Org 1 Cafe 2 Org
Concong Tengah	2016	1. Perjudian	12 Org
	2017	1. Penipuan 2. Balap Liar	2 Org 8 Org
	2018	1. Penipuan 2. Café Remang-remang 3. Balap Liar	2 Org 4 Cafe 15 Org
Kampung Baru	2016	1. Café Remang-remang	4 Cafe
	2017		-
	2018	2. Café Remang-remang	4 Cafe
Panglima Raja	2016	1. Balap Liar	12Org
	2017	1. Penipuan 2. Balap Liar	2 Org 7 Org
	2018	1. Penipuan 2. Café Remang-remang 3. Balap Liar	4 Org 6 Cafe 15 Org

Sumber : Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Concong, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui rekapitulasi penanganan ketertiban umum di Kecamatan Cencong mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan jumlah 9 kejadian dalam penanganannya camat berkoordinasi dengan Polsek Kecamatan Concong.

Dari uraian penjelasan diatas maka terlihat adanya beberapa fenomena yang mendukung untuk diadakannya penelitian Penyelenggaraan Ketentraman Dan

Ketertiban Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang antara lainnya:

1. Diketahui bahwa camat belum dapat berkoordinasi dengan bawahan dan masyarakat terkait penerapan keamanan dan ketentraman dikecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir hal ini terlihat pada tabel I.3 dan I.4 bahwa masih banyak ditemui pelanggaran keamanan dan ketertiban meliputi Pembakaran lahan, pencurian, penipuan, pungutan liar serta keresahan masyarakat, Balap Liar serta Café remang-remang.
2. Diketahui bahwa camat belum berkoordinasi terhadap masyarakat secara luas terkait adanya penjagaan Pos Kamling disetiap Desa yang beroperasi setiap harinya sehingga hal ini menimbulkan terjadinya keresahan di masyarakat.
3. Belum terciptaan Koordinasi Camat dengan Masyarakat Desa terkait ketentraman dan keamanan masyarakat diwilaya kecamatan sehingga masyarakat cenderung tidak memberikan informasih terhadap camat terkait adanya permasalahan yang di masyarakat Desa.
4. Diketahui bahwa Koordinasi camat dan Kepolisian di tingkat kecamatan sebagai penegak hukum diwilaya kecamatan Concong belum menerapkan sanksi tegas terhadap masyarakat yang melakukan tindakan keresahan/kerugian terhadap warga melainkan adanya negoisasi ataupun damai terhadap keluarga korban sehingga hal ini menjadi suatu kebiasaan tanpa adanya sanksi tegas.

Dilihat dari pentingnya upaya penangan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Concong melalui koordinasi kecamatan dengan polsek setempat, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir”**.

B. Perumusan Masalah

Penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan dalam penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di Kecamatan di karenakan pentingnya pelaksanaan koordinasi penanganan keamanan dan ketertiban melalui koordinasi kecamatan dan polsek setempat , maka perumusan permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir?”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi Camat untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya yang sama pada masa akan datang.
- c. Sebagai penebar ilmu pengetahuan yang di peroleh penulis selama kuliah ilmu pemerintahan

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang di perintah memiliki kekuatan.

Menurut Ndraha (2005:34) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sivil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ndraha (2005: 141) mendefenisikan pemerintahan, yaitu proses cara pembuatan, pemerintah. Selanjutnya Ndraha juga mengatakan (2007: 2004) Pemerintahan (*Government*) adalah pelaku Sub Kultur Kekuasaan (SKK) dan hanya salah satu di antara ketiga sub kultur masyarakat, tanpa ada sub kultur lainnya tidak terjadi pemerintahan, tanpa SKE dan SKP yang terjadi adalah unjuk kekuatan, pemaksaan, aksi kekerasan, kesewenang-wenangan, dan penindasan SKK terhadap dua sub kultur lainnya.

Menurut Iver dalam Syafiie (2005: 22) Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Apabila ditinjau dari definisi pemerintahan, Syafiie (2005: 20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsure, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Kemudian Budiarto (2008: 21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*Power*), pengambilan keputusan (*Decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy, beleid*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Menurut M. Ryas Rasyid (1997;78) secara umum tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh (7) bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

- 2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontok diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Menjamin diterapkannya peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 6) Menetapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- 7) Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan konsep pemerintahan menurut Situmorang (1993;7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.

Ndraha (2005;36), Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan

yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Pemerintah adalah gejala sosial artinya terjadi pada hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu. (Ndraha, 1997;6).

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;13) antara lain:

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upayah-upayah untuk kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk mengatur pengelolaan Pemerintahan di daerah, maka Pemerintahan telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu.

Kemudian Braz (dalam Syafiie, 2005;35) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi

Menurut Ndraha (2003: 6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Sedarmayanti (2004: 9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedudukan rakyat, mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kesejahteraan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah orang yang menjalankan pemerintahan. Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2005;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya `hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa yang selalu aktif dan berinisiatif untuk mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting bagi masyarakat. Masyarakat diperlakukan sebagai pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang dilakukan pemerintah.

Menurut Siagian (2004;7) pemerintahan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintahan Daerah organisasi yang berupaya dalam membangun daerah yang berazaskan otonomi daerah dengan rangkaian kegiatan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Pembentukan Kecamatan

Pembentukan Kecamatan diatur pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi :

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal;
 - c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
 - d. usia minimal Kecamatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;

- b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan
 - b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Kecamatan diklasifikasikan diatur pada pasal Pasal 223 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan :

- (1) Kecamatan diklasifikasikan atas :
- a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
 - b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan.

Perbedaan Klasifikasi Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian diatur di dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 Struktur Organisasi Kecamatan bisa berpola dengan 5 kepala seksi dan bisa berpola minimal 3 kepala seksi. Untuk sekarang ini Kecamatan diatur dengan Klasifikasi Tipe A (Kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan beban Kerja yang kecil).

4. Camat

- a. Pengertian Camat

Menurut Anwar (2003:101) dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia Camat diartikan sebagai pegawai Pamong Praja yang mengepalai Ouderdistrik; asisen

wedana; atau Kepala Pemerintah dibawah Bupati/Walikota yang mengepalai wilayah tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pasal 1 Ayat 6 mendefinisikan Camat atau sebutan lain sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

Camat merupakan pemimpin kecamatan atau sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah Kabupaten/Kota.

Dimana dikatakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah daerah pada Pasal 224 dikatakan :

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengkatan Camat, pada penjelasan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah /sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan. Kenyataan yang berlaku sekarang ini banyak camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud diatas.

Tugas Camat diatur pada pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - c. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - d. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - g. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diKecamatan;
 - i. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selain tugas tersebut diatas camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kewenangan yang dilimpahkan dari bupati/wali kota kepada camat misalnya kebersihan di Kecamatan, Pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada pasal 227 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

5. Konsep Koordinasi

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. (Handoko, 1997:195)

Menurut Hasibuan (2003:85) koordinasi adalah kegiatan mengarahkan , mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal, maka pihak pemerintah perlu melakukan koordinasi terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakannya. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (1993:67-68), koordinasi dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan terdiri dari :

- a. Koordinasi hirarkis (vertikal), yaitu koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat pemimpin dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat/pegawai atau instansi bawahannya.
- b. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau sesuatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainya yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan azas fungsionalisasi.
- c. Koordinasi instansional, yaitu koordinasi yang dilakukan terhadap beberapa instansi yang mengenai satu urusan tertentu yang bersangkutan.

Menurut Hasibuan (2007:86), koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan koordinasi fungsional dibagi atas tiga macam, yaitu :

1. Koordinasi Fungsional Horizontal, yaitu koordinasi antar pejabat pemimpin atau instansi yang setingkat, baik dalam satu instansi maupun dengan instansi lain.
2. Koordinasi Fungsional Diagonal, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat pemimpin atau instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang lebih rendah tingkatnya, tetapi bukan bawahannya.
3. Koordinasi Fungsional Teritorial, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat pemimpin atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainya yang berada dalam suatu wilayah (teritorial) tertentu, dimana semua

urusan yang ada dalam wilayah tersebut menjadi wewenang atau tanggung jawabnya selaku penanggung jawab tunggal (LAN, 1993:68).

Koordinasi dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk menyerasikan, menyatukan dan menyelaraskan aktifitas-aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam koordinasi sebaiknya diterapkan terhadap seluruh proses pembangunan, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, sampai dengan evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi meliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan.

Sementara itu menurut Hasibuan (2005:85) koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Koordinasi adalah sesuatu yang mengandung pengertian semangat "bekerjasama" (*coorparation*). Semangat "bekerjasama" diantara sesama satuan organisasi atau instansi serta diantara sesama pejabat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, memang sangat penting artinya sebagai landasan keberhasilan usaha pembangunan itu. Tetapi, semangat bekerjasama itu saja belum menjamin tujuan yang akan di capai. Semangat satu dan kompak itu, dalam wujud aktifitas nyata masih harus di ikuti dengan koordinasi (*coordination*).

Istilah koordinasi berasal dari kata " *cum* " (yang berarti yang berbeda – beda) dan " *ordinare* " yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusan. Memang jalan utama mengapa koordinasi itu mutlak perlu dalam organisasi atau usaha kerjasama ialah karena adanya perbedaan – perbedaan (satuan, pekerjaan, orang atau pejabat dan sebagainya) tersebut.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2003:89-90) antara lain adalah :

- a. **Perencanaan**
Perencanaan akan mempengaruhi koordinasi, artinya semakin baik terincinya perencanaan, maka akan semakin mudah melakukan koordinasi jika perencanaan di susun secara baik dan hubungan rencana jangka panjang dan jangka pendek terintegrasi dengan baik maka koordinasi akan lebih mudah.
- b. **Pengorganisasian**
Jika pengorganisasian baik, maka pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah organisasi yang baik apabila hubungan antar individu berjalan dengan baik.
- c. **Pengarahan**
Pengarahan mempengaruhi koordinasi, artinya dengan menggunakan bermacam-macam variasi dalam intensitas *directing force* akan membantu menciptakan koordinasi.
- d. **Pengendalian**
Pengendalian hubungan langsung dengan koordinasi penilaian yang terus menerus atas kemajuan pekerjaan akan membantu menyelaraskan usaha-usaha. Dengan demikian, tindakan-tindakan perbaikan yang terjadi kerana pengendalian membantu dalam mendapatkan koordinasi yang di butuhkan.

Kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integrasi. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Menurut Jame D. Thompson (dalam Handoko, 1997:196) ada tiga macam saling ketergantungan diantara satuan-satuan organisasi, yaitu :

1. Saling ketergantungan yang menyatu, bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk satu hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan, dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.

3. Saling ketergantungan timbal balik, merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Lebih lanjut Handoko (2009:196) juga menyebutkan bahwa derajat koordinasi yang tertinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi.

Pelaksanaan koordinasi dalam suatu organisasi merupakan tugas dari pimpinan organisasi, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Farlan (dalam Handyaningrat, 1991:89) bahwa koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara para bawahannya dan menjamin kesatuan di dalam pencapaian tujuan bersama.

Adapun koordinasi menurut G.R. Terry (dalam Malayu, 2001:85) adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Koordinator harus dilakukan oleh setiap pimpinan dalam suatu organisasi, artinya harus dilakukan oleh setiap orang mempunyai bawahan. Koordinasi tidak dapat diperintahkan, tetapi akan lebih baik dengan cara persuasif (permintaan dan permohonan) kepada bawahan. Adapun cara-cara pimpinan mengadakan koordinasi dengan bawahannya menurut Malayu (2001:88) adalah dengan cara :

1. Memberikan keterangan langsung untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
2. Menyamakan persepsi dan tujuan bersama.
3. Mendorong untuk bertukar pikiran.
4. Mendorong untuk berpartisipasi.
5. Membina *human relations* yang baik antara sesama.
6. Melakukan komunikasi informasi.

Selanjutnya Syafiie (2011;125) memberikan penjelasan mengenai koordinasi yaitu sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronozation*) dari usaha-usaha (*efforts*) untuk menciptakan pengaturan waktu (*timing*) dan dipimpin (*directing*) dalam hasil pelaksanaan yang harmonis (*harmonious*) dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (*stated objective*).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka unsur-unsur koordinasi yang akan dijadikan indikator dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengaturan
2. Sinkronisasi
3. Kepentingan bersama
4. Tujuan bersama

Dengan demikian, pada hakekatnya koordinasi dapat diterapkan di berbagai instansi pemerintah termasuk Kecamatan. Menurut Widjaja (2005:237) bahwa Kecamatan dibentuk diwilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang sebagai wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

7. Konsep Ketentraman dan Ketertiban

Pengertian keamanan dan ketertiban dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi. Dengan

demikian aman berhubungan dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko. Menurut Soebroto (Sadjijono 2008:7) aman mempunyai tiga unsur pokok yaitu, perasaan bebas dari kekhawatiran, bebas dari resiko dan damai lahir dan batin.

Pengertian keamanan dan ketertiban juga di jelaskan dalam Bab I ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Negara Republik Indonesia, pengertian keamanan masyarakat digabung dengan pengertian ketertiban masyarakat menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat yang artinya, kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangkatercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Ermaya (2000;6).

Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut poerdarminta (2003:183) adalah: “ketentraman adalah aman atau (tidak rusuh,tidak dalam kekacawan). selanjutnya tertib ialah aturan,peraturan yang baik,misalnya tertib program,tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan,kesopanan,peri kelakuan yang baik dalam pergaulan,keadaan serta teratur baik”.

Pengertian mengenai ketentraman diatas dapat diliat bahwa tentram adalah kondisi lingkungan dan tertib ialah usaha menegakkan peraturan. Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undangundang No.12 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1) huruf C dikatakan bahwa : “yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Defenisi ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 tahun 2008 pasal 13 ayat (1) ketertiban umum merupakan penyelenggaraan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari.

Defenisi tersebut diatas,menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu,menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan pembangunan dan usaha melindungi masyarakat. Sehingga dari teori diatas dapat disimpulkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis,aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang

aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

8. Konsep Kebijakan dan Prosedur Kerja

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2006:185) evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebahagian-sebahagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Menurut Dunn (2001:1005) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi perumusan kebijakan ini adalah :

1. Instansi pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan atau instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk

menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. (pasal 1 ayat 9 PP RI No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan)

Menurut pendelegasian kewenangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi objektif Kecamatan, dapat disusun langkah-langkah strategi lanjutan sebagai berikut :

- Menyusun organisasi Kecamatan ;
- Menyusun perkiraan kebutuhan personil dilihat dari jumlah dan kualitasnya ;
- Memperkirakan kebutuhan anggaran untuk setiap Kecamatan ;
- Memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung minimal ;
- Apabila diperlukan dapat dilakukan penataan ulang batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan pendekatan pelayanan, sebagai pengganti pendekatan wilayah administrative pemerintahan seperti selama ini digunakan (Wisitiono, 2003:860).

Dalam ilmu manajemen pelimpahan kewenangan pada bawahan adalah suatu keharusan, karena tidak semua urusan dapat dilaksanakan sendirian oleh pimpinan.

Menurut pasal 126 UU No. 32 tahun 2004 tentang perangkat daerah dikatakan :

1. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman pada peraturan daerah
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat
3. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah
4. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekda Kabupaten/Kota
5. Camat menjalankan tugas-tugas dibantu perangkat Kecamatan
6. Perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat
7. Pelaksanaan segala ketentuan diatas berpedoman kepada peraturan pemerintah

Peranan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah adalah melaksanakan tugas yang fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya fungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak

rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional. Hubungan koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terdapat kesatuan tindakan, kesatuan arah, penyesuaian dan kesenambungan antar bagian agar tujuan organisasi dapat dicapai. (Kaho, 2002:220).

Menurut Osborne & Plasrik (2000:256) untuk mensikapi dinamika tersebut, organisasi pemerintahan atau birokrasi pemerintahan dapat menempuh dengan cara yaitu :

1. Memperjelas tujuan organisasi.
2. Menciptakan konsekuensi kinerja.
3. Menciptakan pertanggung jawaban organisasi terhadap pelanggan.
4. Menggeser tempat dan bentuk kontrol.

Pentingnya kejelasan mekanisme dan prosedur bekerja berkaitan erat dengan pengelolaan suatu organisasi. Menurut Siagian (2000:177-178) ditegaskan terdapat 3 (tiga) alasan pokok sebagai berikut :

1. Mekanisme dan prosedur kerja merupakan aturan main yang harus ditaati dalam penyelesaian tugas lintas sektoral dan multi dimensional.
2. Dalam menjalankan roda organisasi harus terjawab pertanyaan-pertanyaan : Siapa yang melakukan kegiatan apa, Siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, Siapa berinteraksi dengan siapa, Jaringan informasi apa yang terdapat dalam organisasi, Saluran komunikasi apa yang tersedia bagi siapa dan untuk kepentingan apa.
3. Kejelasan mekanisme dan prosedur kerja berkaitan erat dengan transparansi, dan keterbukaan pemerintahan dalam penyelenggaraan fungsi dan kegiatannya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi atau instansi didasarkan kepada unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mekanisme dan prosedur kerja sebagai “aturan main” adalah interaksi dan ketergantungan antar anggota dalam suatu unit kerja serta adanya hubungan koordinasi antar instansi maupun dalam lingkungan satu satuan kerja.
2. Pola pertanggung jawaban dan kejelasan sanksi adalah bentuk tanggung jawab kerja dalam organisasi serta adanya sanksi atas pelanggaran terhadap aturan main organisasi.
3. Kejelasan mekanisme dan prosedur kerja adalah proses kerja yang tidak berbelit belit, dapat diketahui masyarakat dan siapa saja.

Keberadaan pemerintah dalam menjalankan tugas administrasi pemerintah sebagai bentuk langkah dalam menterjemahkan keputusan kedalam tataran operasional biasanya melibatkan orang-orang atau pegawai yang harus bertindak sesuai dengan:

1. Struktur yang ada yaitu, struktur organisasi pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.
2. Prosedur yang telah ditetapkan yaitu, dimana administrator mengikuti prosedur tersebut dalam melakukan tindakan-tindakan terutama pengambilan keputusan.
3. Cara-cara yang telah ditetapkan bagi para administrator dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Pamudji (1986:44)

Adapun tugas-tugas Camat selaku kepala wilayah Kecamatan menurut Suryaningrat (2002:54) adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan wilayahnya.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah.

3. Memegang kebijakan politik.
4. Melaksanakan tugas dibidang pemerintahan sipil.
5. Melaksanakan kerjasama dengan angkatan bersenjata dan polisi.
6. Bertanggung jawab atas pemungutan pajak.

Menurut Thoha (2005:13) adapun tugas-tugas pegawai dalam menjalankan pemerintahan antara lain :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional bidang kepegawaian
2. Menyelenggarakan koordinasi, identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM
3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
4. Penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian dan mutasi kepegawaian
5. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan PNS
6. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian pada instansi pemerintah
7. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas
8. Melaksanakan kegiatan instansi pemerintahan
9. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Penetapan organisasi perangkat daerah dilakukan untuk memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonomi sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Negara Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2005:237) bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan di

pimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang sebagai wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

Lebih lanjut Widjaja mengutip UU No. 32 Tahun 2004 (2005:238) mengatakan adapun tugas Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

Mengkoordinasikan disini adalah untuk mendorong kelancaran sebagai kegiatan di tingkat Kecamatan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Membina antara lain dalam bentuk fasilitas pembuatan peraturan desa untuk terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 126, telah diketahuinya nilai-nilai pokok dalam melaksanakan tugas Camat dalam bidang pemerintahan maka perlu dioperasionalkan apa yang menjadi tugas dan dari suatu organisasi, dalam hal ini yang menjadi tugas Camat dalam bidang pemerintahan adalah :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

Sementara itu didalam pasal 16 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, disebutkan bahwatugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja di Kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan kutipan diatas, maka kemampuan Camat dalam melaksanakan tugas tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pendidikan dan keahlian yang dimiliki dimana dengan faktor pendidikan akan dengan mudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya apalagi jika faktor pendidikan tersebut sesuai dengan bidang tugas dimana aparaturnya ditempatkan.

Berkaitan dengan koordinasi dalam usaha untuk membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seorang Camat beserta stafnya harus mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Sebagaimana pengertian koordinasi yang dikatakan Westra (1985:73) bahwa koordinasi berarti pekerjaan menghubungkan-hubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan sehingga semua berlangsung secara tertib dan seirama menuju kearah tercapainya tujuan usaha bersama.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat dilihat suatu gambaran bahwa koordinasi adalah suatu kegiatan untuk menyatupadukan dan menyelaraskan berbagai pihak yang terkait dalam suatu kegiatan, sehingga nantinya terdapat kesamaan sikap, pandangan maupun tindakan yang dilakukan dalam aktifitas pencapaian tujuan.

Kemampuan Camat dalam melaksanakan tugas tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pendidikan dan keahlian yang dimiliki dimana dengan faktor pendidikan akan dengan mudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya apalagi jika faktor pendidikan tersebut sesuai dengan bidang tugas dimana aparaturnya tersebut ditempatkan.

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka

pikiran sebagai konsep untuk menganalisa variabel dalam penelitian ini digambarkan dengan diagram berikut ini :

Gambar : II.I Kerangka Pikiran Tentang Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019

C. Penelitian Terlebih Dahulu

Satya Hadi Hogantara, 2011 Universitas Sumatra Utara. Skripsi Tugas Camat Dalam menerapkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi (Studi penanganan minuman beralkohol). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat belum dapat menertibkan penyakit masyarakat yaitu beredarnya penjualan minuman beralkohol sebagai kepala wilaya di Kecamatan dikarenakan Camat belum memberikan sanksi yang tegas terhadap para pedagang minuman beralkohol, kurangnya koordinasi terhadap pihak keamanan seperti Satpol PP dan kurangnya sosialisasi yang diberikan terhadap masyarakat sehingga masyarakat sewena-wenang dalam melakukan penjualan minuman beralkohol serta semakin banyaknya masyarakat yang dirugikan terutama kaum muda.

Elyasip S Sembiring Universitas Riau, 2013 Skripsi Evaluasi kinerja Camat dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kecamatan Siak Kabupaten Siak dalam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Camat berdasarkan tugas Camat terlihat belum terlaksana secara merata dalam penertiban penyakit masyarakat dikarenakan kurangnya koordinas Camat terhadap pihak keamaan terutama Satpol PP sehingga masih banyaknya marak penyakit masyarakat di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Faisal Yunan Siregar Universitas Islam Riau, 2012. Skripsi analisis Tugas Camat dalam ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penanganan penyakit

masyarakat di Kecamatan Rawang Kao Kabupaten Siak (studi penanganan Prostitusi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terlaksananya tugas Camat dengan baik dimana Prostitusi masih saja berdiri di Kecamatan Rawang Kao sementara banyak masyarakat terutama kaum muda dan para suami datang ke tempat Prostitusi sehingga merusak moral, hubungan keluarga serta kaum muda. Hal ini dikarenakan kurangnya koordina dengan ppihak keamanan yaitu Satpol PP dan sanksi yang tegas serta pemberian sosialisasi secara merata.

D. Konsep Operasional

Operasional dari penelitian ini adalah untuk memperjelas tujuan penelitian tentang pelaksanaan tugas umum pemerintahan tentang fungsi koordinasi Camat di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis adalah Menganalisa terhadap apa yang sedang terjadi dan upaya solusi yang akan dilaksanakan dalam upayah pembenaran.
2. Tugas adalah ketetapan yang diberikan sebagai pegangan didalam melaksanakan tindakan dan upayah dialam pencapaian dari kenerja yang akan dicapai.
3. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

4. Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan kerjasama dan berkomunikasi untuk melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
5. Memberikan keterangan langsung adalah Camat dalam memberikan keterangan kepada Kepala Desa, Lurah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
6. Menyamakan persepsi dan tujuan dimana Camat dalam menyamakan persepsi dan tujuan kepada Kepala Desa, Lurah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
7. Mendorong para anggota, untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan lain sebagainya dimana Camat dalam mendorong para anggota, untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan lain sebagainya kepada Kepala Desa, Lurah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat .
8. Mendorong para anggota, untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran dimana Camat dalam mendorong para anggota, untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran kepada Kepala Desa, Lurah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
9. Membina *human relations* yang baik dimana Camat dalam membina *human relations* yang baik antara sesama pegawai kepada Kepala Desa, Lurah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan kepolisian.
10. Melakukan komunikasi informasi dimana Camat dalam melakukan komunikasi informasi pegawai kepada Kepala Desa, Lurah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan kepolisian

E. Operasional Variabel

Selanjutnya dapat pula dilihat operasional variable penelitian tentang Analisis Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Oleh Camat Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II.I : Operasionalisasi Variabel Penelitian Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala Pengukuran
Koordinasi yaitu suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan	Analisis Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Oleh Camat Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.	1. Memberikan keterangan langsung	a. Memberikan himbauan secara langsung. b. Memberikan himbauan melalui surat. c. Melaksanakan dialog secara langsung	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik
		2. Menyamakan persepsi dan tujuan	a. Menjelaskan tujuan. b. Menjelaskan sasaran. c. Menjelaskan manfaat	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik

1	2	3	4	5
pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. (G.R. Terry dalam Malayu, 2001:85)		3. Mendorong untuk bertukar pikiran	a. Menawarkan ide. b. Menyediakan kotak saran. c. Mengadakan musyawarah	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik
		4. Mendorong untuk berpartisipasi	a. Menerima masukan oleh bawahan. b. Menerima masukan dari Masyarakat. c. Menerima masukan dari Lembaga Masyarakat Desa	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik
		5. Membina <i>Human Relation</i> yang baik antara sesama	a. Saling terbuka. b. Saling mendukung. c. Melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik

		6. Melakukan komunikasi informasi	a. Sosialisasi. b. Komunikasi terkait Ketentraman dan ketertiban. c. Himbauan ketertiban dan ketentraman sampai ke Desa	– Baik – Cukup Baik – Kurang Baik
--	--	-----------------------------------	---	---

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

F. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu baik, Kurang baik dan Kurang baik. Untuk memudahkan dalam melakukan analisis data, maka uraian dari masing-masing pengukuran di atas dari Variabel Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dapat dinilai sebagai berikut:

Baik :Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik, atau jawaban berada pada skor 67%-100%.

Cukup Baik :Apabila dua dari tiga indikator variabel berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hanya satu atau tidak satupun dari indikator variabel berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden berada pada skor < 33%

Sedangkan untuk pengukuran masing-masing indikator dalam variabel adalah sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan langsung secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik, atau jawaban berada pada skor 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua dari tiga indikator variabel berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari indikator variabel berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden berada pada skor < 33%

2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama, dikatakan :

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik, atau jawaban berada pada skor 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua dari tiga indikator variabel berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari indikator variabel berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden berada pada skor 1%-33%

3. Mendorong para anggota, untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan lain sebagainya, dikatakan :

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik, atau jawaban berada pada skor 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua dari tiga indikator variabel berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari indikator variabel berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden berada pada skor 1%-33%

4. Mendorng para anggota, untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran, dikatakan :

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik, atau jawaban berada pada skor 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua dari tiga indikator variabel berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari indikator variabel berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden berada pada skor 1%-33%

5. Membina *human relations* yang baik antara sesama karyawan, dikatakan :

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik, atau jawaban berada pada skor 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua dari tiga indikator variabel berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari indikator variabel berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden berada pada skor 1%-33%

6. Melakukan komunikasi informasi, dikatakan :

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik, atau jawaban berada pada skor 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua dari tiga indikator variabel berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari indikator variabel berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden berada pada skor 1%-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini survey deskriptif, dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah dalam Analisis Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

Penggunaan metode ini mengukur secara cermat mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan menggunakan analisis kuantitatif melalui penggambaran sistematis dan menggumpulkan fakta-fakta yang ada, survey dibatasi pada penelitian yang datanya terkumpul dari sampel yang mewakili populasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan diwilayah Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, dengan alasan Camat dalam menjalankan tugasnya terlihat masih banyak masalah dalam pelaksanaan koordinasi terhadap tugas pemerintahan umum.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan. Sampel adalah

sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Peranan Camat Sebagai Koordinator Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Camat Concong	1	1	100%
2	Kasi Trantib	1	1	100%
3	Kepala Desa	5	5	100%
4	Ketua LPM	5	5	100%
5	RT	27	10	37%
6	RW	13	10	77%
	Jumlah	62	32	52%

Sumber : Olahan data Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dimana jumlah populasi dan sampel penelitian dalam peranan camat sebagai Koordinator bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir bahwa terlihat jumlah populasi secara menyeluruh sebanyak 62 sedangkan sampel sebanyak 32 yang terdiri dari Camat Concong, Kasi Trantib, Kepala Desa, Ketua LPM, RT,RW.

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Kantor Camat dalam hal ini Camat digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar.

Tenik penarikan sampel dan populasi aparatur pemerintah adalah *purposive sampling*. Teknik penarikan *purposive sampling* adalah yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu, penarikan

sampel yang ditentukan dari anggota populasi yang dilakukan tidak secara acak tetapi berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti, hal ini meliputi Lurah/Kepala Desa, Tokoh Agama Kecamatan Concong, RT, RW sebanyak 22 sampel penelitian

Sedangkan Bagi RT,RW menggunakan teknik Purposive Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu yang dijadikan sampel sebanyak 20 sampel penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer adalah : adalah data yang diperoleh langsung dari responden berupa data tentang tanggapan responden terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang meliputi : pemberian arahan, pemberian bimbingan dan pemberian pedoman.
2. Data Sekunder : adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh di Kantor Camat Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir antara lain :
 - Struktur organisasi
 - Tugas-tugas fungsional
 - Data tentang keadaan geografis dan kependudukan di Kecamatan Concong
 - Data tentang identitas responden

Dengan alasan sebagai data pendukung guna melengkapi data yang ada.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian. Adapun data observasi tersebut meliputi Analisis Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Moleong 2005:186). Adapun Wawancara yang diberikan terhadap Camat Sebagai Koordinator Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana Peranan Camat Sebagai Koordinator Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Kuisisioner di berikan kepada responden yang mana dalam penelitian ini yaitu Lurah/Kepala Desa, Tokoh Agama Kecamatan Concong, RT, RW dan masyarakat desa.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian melihat bagaimana Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

G. Tenik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel indikatornya. Kemudian data di analisis secara kualitatif dan kuantitatif yang di lengkapi dengan persentase (%) berikut penjelasan serta dianalisis diskriptif yang digambarkan dalam bentuk tabel dan uraian pembahasan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Desember sampai dengan bulan Februari 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 :Jadwal Pelaksanaan Penelitian Analisis Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■														
2	Seminar UP			■	■												
3	Revisi UP					■	■										
4	Revisi Kuisisioner							■	■								
5	Rekomendasi									■	■						
6	Survey Lapangan											■	■				
7	Analisis Data													■	■		
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)															■	■
9	Konsultasi Revisi Skripsi																■
10	Ujian Konferensif Skripsi																■
11	Revisi Skripsi																■
12	Penggandaan Skripsi																■

Sumber : Olah Data Penelitian, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kecamatan Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

Seiring dengan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir yang diawali pada dekade kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih menjadi satu kesatuan Kabupaten Indragiri terdiri atas 3 kewedanan, yaitu Kewedanan Kuantan Singingi ibu kotanya Teluk Kuantan, Kewedanan Indragiri Hulu ibu kotanya Rengat dan kewedanan Indragiri Hilir ibu kotanya Tembilahan. Berawal dari keinginan untuk memisahkan diri maka melalui kesepakatan bersama, masyarakat Indragiri Hilir meminta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II berdiri sendiri (Otonom). Setelah melalui penelitian, oleh Gubernur dan Departemen Dalam Negeri, pemekaran disetujui dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tertanggal 27 april 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 1965 berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah daerah Kabupaten tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah satu Kabupaten di Riau terhitung tanggal 20 November 1965.

Kecamatan Concong adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 Km² atau 19,737 Ha. Dengan jumlah penduduk sebanyak 12.852 penduduk Kecamatan Concong berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka

Jumlah populasi di Kecamatan Concong berdasarkan hasil registrasi penduduk sebagai berikut:

Tabel IV.1 Jumlah populasi di Kecamatan Concong berdasarkan hasil registrasi penduduk 2019

NO	Desa/Kelurahan	Populasi
1	Concong Dalam	1.687
2	Concong Luar	3.222
3	Concong Tengah	1.972
4	Kampung Baru	1.892
5	Panglima Raja	2.928
Jumlah		11.701

Sumber : Kantor Camat Concong, 2019

B. Visi dan Misi Kecamatan Cocong

a. Visi

Terwujudnya Tembilahan sebagai Kota "Ibadah" dengan berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang didukung oleh infra struktur dan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas

b. Misi

1. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat paripurna.
3. Mewujudkan sarana pembangunan infra struktur dalam mendukung pembangunan dibidang kebersihan, keamanan, dan ketertiban serta cakupan Iptek yang bernuansa IMTAQ.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Administrasidi Kantor Camat

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Administrasidi Kantor Camat

Concong terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas :

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diKecamatan;

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
- b. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota.

Tugas pokok Sekretaris Camat mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administratif, menyelenggarakan tugas umum pemerintah serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota
- b. Merencanakan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- c. Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan
- d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan
- e. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah
- f. Membagi tugas pada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- g. Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaanya
- h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya
 - 1. penyempurnaanyaMembuat konsep pedoman dan petunjuk teknis
- i. Mengevaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan kepada camat

secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi batasan

- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana

dimaksudkan pada tugas pokok di atas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan teknis administratif
- b) Perencanaan program kerja kecamatan
- c) Koordinasi tugas administrasi
- d) Pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan
- e) Pengevaluasian tugas pemerintahan kecamatan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan

mempunyai rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan perlengkapan
- c. Merencanakan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas kepegawaian, umum dan perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- d. Merencanakan program kerja dan inventarisasi asset kecamatan dan kelurahan
- e. Merencanakan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan
- f. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai
- g. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor
- h. Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat
- i. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja kecamatan
- j. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta

- pengamanan dilingkungan badan
- k. Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, DP3 PNS, registrasi PNS dan DUK
 - l. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
 - m. Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya
 - n. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasilkerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnanya
 - o. Mengevaluasi tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
 - p. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan kepada batasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
 - q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawain, Umum dan Perlengkapan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok di atas menyelenggaraan fungsi :

- a. Perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
- b. Perumusan data kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan dalam
- d. Pelaksanaan kebutuhan materiil
- e. Pengoordinasian kebersihan dan kenyamanan lingkungan
- f. Pembagian tugas kepada bawahan
- g. Member petunjuk kepada bawahan
- h. Pengaturan pelaksanaan tugas
- i. Pengevaluasian tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bidang keuangan sekretariat kecamatan
- b. Merencanakan program kerja sub bagian keuangan sekretariat kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan secretariat kecamatan

- berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- c. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran
 - d. Menyiapkan surat perintah membayar
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 - f. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerima dan bendahara pengeluaran
 - g. Melaksanakan akuntansi sekretariat kecamatan
 - h. Menyiapkan laporan keuangan sekretariat kecamatan
 - i. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan sekretariat kecamatan
 - j. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga sekretariat daerah dan rumah tangga kepala daerah
 - k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
 - l. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaan
 - m. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
 - n. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis
 - o. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan sekretariat kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
 - p. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan sekretariat kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
 - q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana

dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kerja sub bagian keuangan sekretariat kecamatan
- b. Pelaksanaan verifikasi
- c. Penyiapan surat perintah membayar
- d. Pelaksanaan akuntansi sekretariat kecamatan
- e. Pembagian tugas kepada bawahan
- f. Pemberian petunjuk kepada bawahan
- g. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
- h. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis
- i. Pengevaluasian tugas

- j. Pelaporan pelaksanaan tugas
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Penyusunan program mempunyai rincian

tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan penyusunan program
- b. Merencanakan program kerja sub bagian penyusunan program meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang penyusunan program berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- c. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan kecamatan
- d. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pemeriksaan fungsional, laporan masyarakat dan pengawasan lainnya
- e. Mengkoordinasikan dan menyusun data serta informasi tentang kecamatan
- f. Merumuskan rencana kerja tahunan dilingkungan kecamatan
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan kecamatan
- h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- i. Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaanya
- j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya
- k. Mengevaluasi tugas sub bagian penyusunan program berdasarakan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian penyusunan program kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi baagi atasan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dalam melaksanakan rincian

tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kerja sub penyusunan program

- b. Pembuatan laporan tahunan
- c. Penyusunan data dan informasi
- d. Penyusunan kerja tahunan
- e. Penyusunan pengadaan barang dan jasa
- f. Pembagian tugas kepada bawahan
- g. Pemberian petunjuk kepada bawahan
- h. Peraturan pelaksanaan tugas
- i. Pengevaluasian tugas penyusunan program
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian penyusunan program
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan kecamatan
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintahan
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan
- f. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa
- g. Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- h. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- k. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan
- b. Koordinasi dan sinkronisasi tugas urusa pemerintahan
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pemerintahan
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan ketentraman dan ketertiban
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja di kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
- d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan
- e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ditingkat
- g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- h. Memeriksa kerja bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan
- i. Melaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban
- b. Koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan ketertiban
- d. Periksa pekerjaan bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai

rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pembangunan masyarakat dan kelurahan
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan
- c. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kecamatan
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- f. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- h. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan

1. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsinya :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat kelurahan
- b. Koordinasi urusan pembangunan masyarakat kelurahan
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat kelurahan
- d. Pemeriksa pekerjaan bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan kesejahteraan sosial
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat
- d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial
- e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial
- g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan rincian tugas sebagai mana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan kesejahteraan sosial
- b. Koordinasi urusan kesejahteraan sosial

- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan sosial
- d. Pemeriksa pekerjaan bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinakan dan melaksanakan pelayanan urusan pelayanan umum
- b. Melakukan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
- c. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah
- f. Membagi tugas pada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- g. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dapat dilihat dari jumlah

responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	12	39%
2	Perempuan	9	29%
Jumlah		31	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 12 orang, dimana jumlah 12 adalah jumlah produktif dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian tentang Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Umur.

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	10	32%
3	40-49 tahun	17	55%
4	≥ 50 tahun	4	13%
Jumlah		31	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 17 orang atau sekitar 55%, hal ini disebabkan karena usia 40-49 tahun merupakan usia yang produktif dan aktif dalam melakukan sebuah

pekerjaan atau kegiatan. Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 10 orang atau sekitar 30% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas berjumlah 4 orang atau sekitar 13% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan factor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian tentang Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	11	34%
4	Diploma	5	16%
5	Sarjana	14	45%
6	Pasca Sarjana	1	3%
Jumlah		31	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah sarjana sebanyak 14 orang atau sekitar 45% hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan SMA berjumlah 11 responden atau sekitar 34%, selanjutnya responden Diploma sebanyak 5 responden atau sekitar 16%, selanjutnya responden pasca sarjana sebanyak 1 responden atau sekitar 3% dari keseluruhan jumlah responden.

B. Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam pelaksanaan tugas camat dengan memberikan pelayanan kesamaan hak serta keseimbangan hak dan kewajiban. menjelaskan terhadap Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan kontribusi yang dinilai melaksanakan tugasnya dengan. Hal ini dinilai dari tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, tingkat ketertiban dan keamanan yang diterapkan di Kecamatan concong dengan tujuan terciptanya aman dan tertib ditegah masyarakat sehingga tidak merasakan warga hal ini camat sebagai kepala pemerintahan di wilaya kecamatan yang terdiri dari Desa/Kelurahan sehingga perlunya camat berkoordinas dengan masyarakat desa dan kepolian di wilaya kecamatan. Koordinasi yang dilaksanakan camat sudah terlaksana meskipun belum adanya waktu yang ditetapkan dalam memberikan himbauan terhadap lemabaga masyarakat dan masyarakat serta kepolisian. Keamanan dan Ketertiban dikecamatan Concong terlihat belum terlaksana dengan baik dimana masih banyak ditemuinya pelanggaran-pelanggaran ditegah masyarakat yang meresahkan masyarakat.

Namun yang menjadi permasalahan dalam penegakan keamanan dan ketertiban oleh Camat Concong belum terlihat baik dimana belum adanya koordinasi

yang serius yang dilaksanakan camat terhadap masyarakat, lembaga masyarakat dan kepolisian diwilaya kecamatan sehingga masih banyak terjadi tindakan meresahkan warga. Penegasan oleh camat terlihat belum optimis terkait kesalahan warga yang melakukan tindakan meresahkan masyarakat melalui sanksi hokum yang tegas melainkan apabila seorang bersalah selagi masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan camat tidak mempernjang masalah tersebut sehingga masih banyak pelanggaran yang ditemui ditegah masyarakat dikarenakan kurangnya sanksi tegas. Koordinasi yang diberikan terhadap masyarakat camat belum memberikan secara luas penetapan penjagaan di setiap Desa sehingga masih ditemui desa yang belum memiliki pos kamling serta pos kamling yang ada tidak dipergunakan melainkan hanya sebatas pos kamling berdiri. Melihat kenyataan yang terjadi koordinasi seharusnya sudah memberikan kekuatan kesepakatan bersama dalam menegakkan keamanan dan ketertiban.

Untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, melalui indikator Koordinasi sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan langsung

Memberikan keterangan langsung adalah camat berkoordinasi langsung terhadap terhadap masyarakat desa, Kepala Desa, Lurah, dan kepolisian dalam memberikan keterangan terkait ketentraman dan ketertiban umum. Dengan pengertian Memberikan keterangan langsung seperti itu maka dalam pelaksanaan

Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir tentunya harapan koordinasi dapat terlaksana. Sejalan dengan itu guna mengetahui pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Memberikan himbauan secara langsung.
2. Memberikan himbauan melalui surat.
3. Melaksanakan dialog secara langsung.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.4. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberikan keterangan langsung Dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan himbauan secara langsung.	10 (32%)	15 (48%)	6 (19%)	31
2	Memberikan himbauan melalui surat.	8 (26%)	17 (59%)	6 (19%)	31

3	Melaksanakan dialog secara langsung.	10 (32%)	19 (61%)	2 (6%)	31
Jumlah		28	51	14	93
Rata-rata		9	17	5	31
Persentase		29%	55%	16%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberikan keterangan langsung dalam item penilaian memberikan himbauan secara langsung responden penelitian pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang menjawab terlaksana sebanyak 10 responden atau (32%) dengan alasan, memberi himbauan secara langsung terhadap Masyarakat, lembaga masyarakat dan Kepolisian, Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau 48% dengan alasan, memberi himbauan secara langsung sudah terlaksana dengan camat secara langsung member himbauan terkait ketentraman dan ketertiban mualai dari Masyarakat, lembaga masyarakat samapai dengan kepolisian di Kecamatan Congcong. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 19% dengan alasan, Bahwa pelaksanaan koordinasi camat dengan memberikan himbauan secara langsung belum terlaksana dengan baik dimana himbauan yang diberikan kalau ada rapat penting dikantor camat melainkan camat tidak secara langsung turun sampai ke Desa/Kelurahan memberi himbauan secara.

Kemudian untuk item penilaian memberikan himbauan melalui surat edaran yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 26% dengan alasan, memberikan himbauan melalui surat edaran sudah terlaksana terhadap lembaga masyarakat dan kepolisian, Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 48% dengan alasan, memberi himbauan secara langsung sudah terlaksana dengan camat secara langsung member himbauan terkait ketentraman dan ketertiban mulai dari Masyarakat, lembaga masyarakat samapai dengan kepolisian di Kecamatan Congcong. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 19% dengan alasan, memberikan himbauan melalui surat edaran diketahui belum terlaksana secara menyeluruh dimana masih ada lembaga masyarakat yang menerima surat himbauan sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya himbauan terkait ketentaram dan ketertiban sampai ke desa/kelurahan.

Kemudian untuk item penilaian melaksanakan dialog secara langsung yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 10 responden atau 32% dengan alasan, Melaksanakan dialog secara langsung sudah terlaksana terhadap masyarakat, lembaga masyarakat dan kepolisian, Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 19 responden atau 61% dengan alasan, Melaksanakan dialog secara langsung sudah terlaksana akan tetapi camat belum berdialog terkait ketentraman dan keteriban secara langsung terutama terhadap masyarakat dan lembaga masyarakat Desa. Selanjutnya untuk responden yang

menjawab kurang baik sebanyak 2 responden atau 6% dengan alasan, camat melaksanakan dialog secara langsung belum terlaksana dengan baik terhadap masyarakat dan lembaga masyarakat Desa.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Memberikan keterangan langsung melalui Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik dengan nilai responden 17 atau 55% dengan alasan, Koordinasi yang diberikan camat dalam ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Concong melalui pemberian keterangan secara langsung dimana diketahui sudah terlaksana akan tetapi belum semua masyarakat, lembaga masyarakat, dan kepolisian diberikan keterangan secara langsung terkait kerjasama dalam penangan ketentraman dan ketertiban di kecamatan sehingga tidak berlangsungnya penangan ketentraman dan ketertiban dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Antoni Camat Concong dalam koordinasi camat terkait ketentraman dan ketertiban di Kecamatan concong dalam indikator Memberikan keterangan langsung pada tanggal 18 Februari 2019 menjelaskan bahwa :

“...sejauh ini saya sudah berkoordinasi dengan masyarakat, lembaga masyarakat dan kepolisian dengan memberikan keterangan langsung terkait pelaksanaan ketentraman dan ketertiban meskipun belum adanya jadwal tertentu yang saya buat akan tetapi saya selalu berusaha memberikan keterangan secara langsung guna pencapaian ketentraman dan ketertiban sampai ke Desa”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir diketahui bahwa belum semua masyarakat, lembaga masyarakat, dan kepolisian diberikan keterangan secara langsung terkait kerjasama dalam penanganan ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir diketahui pemberian keterangan secara langsung sudah terlaksana akan tetapi belum semua masyarakat, lembaga masyarakat, dan kepolisian diberikan keterangan secara langsung terkait kerjasama dalam penanganan ketentraman dan ketertiban di kecamatan sehingga tidak berlangsungnya penanganan ketentraman dan ketertiban dengan baik.

2. Menyamakan persepsi dan tujuan

Menyamakan persepsi dan tujuan adalah menyatukan ide dan gagasan yang akan dilaksanakan yang berdasarkan koordinasi yang mencapai hasil bersama. Dengan pengertian Menyamakan persepsi dan tujuan seperti itu maka dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir tentunya harapan koordinasi dapat terlaksana. Sejalan dengan itu guna mengetahui

pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Menjelaskan tujuan.
2. Menjelaskan sasaran.
3. Menjelaskan manfaat.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.5. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Menyamakan persepsi dan tujuan Dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menjelaskan tujuan	9 (29%)	17 (59%)	5 (16%)	31
2	Menjelaskan sasaran.	12 (46%)	15 (48%)	4 (13%)	31
3	Menjelaskan manfaat .	8 (26%)	19 (61%)	4 (13%)	31
Jumlah		29	41	13	93
Rata-rata		10	17	4	31

Persentase	32%	55%	13%	100%
-------------------	------------	------------	------------	-------------

Sumber : Olahan Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Menyamakan persepsi dan tujuan dalam item penilaian Menjelaskan tujuan responden penelitian pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau (29%) dengan alasan, Menyamakan persepsi dan tujuan dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 59% dengan alasan, Menyamakan persepsi dan tujuan dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban sudah terlaksana akan tetapi cenderung camat menerapkan apa yang menjadi kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 16% dengan alasan, Menyamakan persepsi dan tujuan belum terlaksana dengan baik dikarenakan cenderung persepsi camat yang diikuti sementara masyarakat dan lembaga masyarakat cenderung sebagai masukan saja.

Kemudian untuk item penilaian menjelaskan sasaran yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 12 responden atau 46% dengan alasan, Menjelaskan sasaran sudah terkait ketentaraman dan ketertiban sudah terlaksana terhadap masyarakat dan lemabaga masyarakat dan kepolisian, Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau 48% dengan alasan, menjelaskan sasaran bersama dengan lembaga masyarakat dan

kepolisian sudah terlaksana akan tetapi pencapaian sasaran belum dijelaskan secara langsung melainkan hanya himbauan terkait ketentraman dan ketertiban. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 19% dengan alasan, menjelaskan sasaran belum terlaksana secara luas dimana lembaga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui sasaran yang akan dicapai oleh camat terkait ketentraman dan ketertiban.

Kemudian untuk item penilaian Menjelaskan manfaat yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 26% dengan alasan, Menjelaskan manfaat terkait ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa/kelurahan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 19 responden atau 61% dengan alasan, Menjelaskan manfaat terkait ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa/kelurahan sudah terlaksana akan tetapi sejauh ini hanya penjelasan semata melainkan tidak adanya bentuk-bentuk yang akan dilaksanakan dalam ketentraman dan ketertiban. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 13% dengan alasan, bahwa camat dalam menjelaskan manfaat terkait ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa/kelurahan belum terlaksana dengan baik dikarenakan camat hanya memberikan himbauan terkait penetapan ketertiban dan ketentraman di Desa.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Menyamakan persepsi dan tujuan melalui Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban

Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik dengan nilai responden 17 atau 55% dengan alasan, dalam pelaksanaan koordinasi dengan lemabaga masyarakat dan Kepolisian melalui Menyamakan persepsi dan tujuan belum terlaksana seutuhnya melainkan persepsi dan pencapaian tujuan ketentraman dan ketertiban hanya diperoleh dari camat semata melainkan tidak adanya masukan dalam pencapaian tujuan bersama sehingga apa yang menjadi keinginan lemabaga masyarakat dalam penanganan ketentraman dan ketertiban tidak dapat sebagai masukan dan pencapaian bersama dalam penaganan ketentraman dan ketertiban. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Menyamakan persepsi dan tujuan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir melalui Menjelaskan tujuan, Menjelaskan sasaran, Menjelaskan manfaat.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Antoni Camat Concong dalam koordinasi camat terkait ketentraman dan ketertiban di Kecamatan concong dalam indikator Menyamakan persepsi dan tujuan pada tanggal 18 Februari 2019 menjelaskan bahwa :

“...sejauh ini dalam menyamakan persepsi dan tujuan ketentraman dan ketertiban sudah terlaksana bersama dengan lembaga masyarakat dan kepolisian meskipun terkadang masih mengalami kesulitan didalam pencapaian tujuan bersama dikarenakan beda persepsi akan tetapi camat selalu berusaha menetapkan hasil persepsi bersama dalam pencapaian ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir diketahui pelaksanaan koordinasi dengan lembaga masyarakat dan Kepolisian bahwa belum adanya masukan dalam pencapaian tujuan bersama dalam penanganan ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir diketahui bahwa dalam pelaksanaan koordinasi dengan lembaga masyarakat dan Kepolisian melalui Menyamakan persepsi dan tujuan belum terlaksana seutuhnya melainkan persepsi dan pencapaian tujuan ketentraman dan ketertiban hanya diperoleh dari camat semata melainkan tidak adanya masukan dalam pencapaian tujuan bersama sehingga apa yang menjadi keinginan lembaga masyarakat dalam penanganan ketentraman dan ketertiban tidak dapat sebagai masukan dan pencapaian bersama dalam penanganan ketentraman dan ketertiban. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam gori Cukup Baik.

3. Mendorong untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran

Mendorong untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran adalah adanya koordinasi camat dengan lembaga masyarakat dan kepolisian terkait bertukar pikiran, mengemukakan ide, dan saran-saran. Dengan pengertian di atas maka dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir tentunya harapan koordinasi dapat terlaksana. Sejalan dengan itu guna mengetahui pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Menawarkan ide.
2. Menyediakan kotak saran.
3. Mengadakan musyawarah.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.6. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Menyamakan persepsi dan tujuan Dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian	Jumlah
----	----------------	--------------------	--------

		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menjelaskan tujuan	9 (29%)	17 (59%)	5 (16%)	31
2	Menjelaskan sasaran.	12 (46%)	15 (48%)	4 (13%)	31
3	Menjelaskan manfaat .	8 (26%)	19 (61%)	4 (13%)	31
Jumlah		29	41	13	93
Rata-rata		10	17	4	31
Persentase		32%	55%	13%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Menyamakan persepsi dan tujuan dalam item penilaian Menjelaskan tujuan responden penelitian pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau (29%) dengan alasan, Menyamakan persepsi dan tujuan dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 59% dengan alasan, Menyamakan persepsi dan tujuan dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban sudah terlaksana akan tetapi cenderung camat menerapkan apa yang menjadi kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 16% dengan alasan, Menyamakan persepsi dan tujuan belum terlaksana dengan baik dikarenakan cenderung persepsi camat yang diikuti sementara masyarakat dan lembaga masyarakat cenderung sebagai masukan saja.

Kemudian untuk item penilaian menjelaskan sasaran yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 12 responden atau 46% dengan alasan, Menjelaskan sasaran sudah terkait ketentraman dan ketertiban sudah terlaksana terhadap masyarakat dan lembaga masyarakat dan kepolisian, Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau 48% dengan alasan, menjelaskan sasaran bersama dengan lembaga masyarakat dan kepolisian sudah terlaksana akan tetapi pencapaian sasaran belum dijelaskan secara langsung melainkan hanya himbuan terkait ketentraman dan ketertiban. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 19% dengan alasan, menjelaskan sasaran belum terlaksana secara luas dimana lembaga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui sasaran yang akan dicapai oleh camat terkait ketentraman dan ketertiban.

Kemudian untuk item penilaian Menjelaskan manfaat yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 26% dengan alasan, Menjelaskan manfaat terkait ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa/kelurahan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 19 responden atau 61% dengan alasan, Menjelaskan manfaat terkait ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa/kelurahan sudah terlaksana akan tetapi sejauh ini hanya penjelasan semata melainkan tidak adanya bentuk-bentuk yang akan dilaksanakan dalam ketentraman dan ketertiban. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 13% dengan alasan, bahwa camat

dalam menjelaskan manfaat terkait ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa/kelurahan belum terlaksana dengan baik dikarenakan camat hanya memberikan himbauan terkait penetapan ketertiban dan ketentraman di Desa.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Menyamakan persepsi dan tujuan melalui Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik dengan nilai responden 17 atau 55% dengan alasan, dalam pelaksanaan koordinasi dengan lembaga masyarakat dan Kepolisian melalui Menyamakan persepsi dan tujuan belum terlaksana seutuhnya melainkan persepsi dan pencapaian tujuan ketentraman dan ketertiban hanya diperoleh dari camat semata melainkan tidak adanya masukan dalam pencapaian tujuan bersama sehingga apa yang menjadi keinginan lembaga masyarakat dalam penanganan ketentraman dan ketertiban tidak dapat sebagai masukan dan pencapaian bersama dalam penanganan ketentraman dan ketertiban. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Menyamakan persepsi dan tujuan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir melalui Menjelaskan tujuan, Menjelaskan sasaran, Menjelaskan manfaat.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Antoni Camat Concong dalam koordinasi camat terkait ketentraman dan ketertiban di Kecamatan concong dalam indikator Menyamakan persepsi dan tujuan pada tanggal 18 Februari 2019 menjelaskan bahwa :

“...sejauh ini dalam menyamakan persepsi dan tujuan ketentraman dan ketertiban sudah terlaksana bersama dengan lembaga masyarakat dan kepolisian meskipun terkadang masih mengalami kesulitan didalam pencapaian tujuan bersama dikarenakan beda persepsi akan tetapi camat selalu berusaha menetapkan hasil persepsi bersama dalam pencapaian ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir diketahui belum adanya penyamaan persepsi melainkan pencapaian ketentraman dan ketertiban hanya diperoleh dari camat melainkan tidak adanya masukan dalam pencapaian tujuan bersama..

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir diketahui bahwa dalam pelaksanaan koordinasi dengan lembaga masyarakat dan Kepolisian melalui Menyamakan persepsi dan tujuan belum terlaksana seutuhnya melainkan persepsi dan pencapaian tujuan ketentraman dan ketertiban hanya diperoleh dari camat semata melainkan tidak adanya masukan dalam pencapaian tujuan bersama sehingga apa yang menjadi keinginan lembaga masyarakat dalam

penanganan ketentraman dan ketertiban tidak dapat sebagai masukan dan pencapaian bersama dalam penanganan ketentraman dan ketertiban. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam gori Cukup Baik.

4. Mendorong anggota untuk berpartisipasi.

Mendorong anggota untuk berpartisipasi adalah camat mendorong bawahan untuk ikut serta berpartisipasi terkait masukan usulan terkait ketentraman dan ketertiban di Lingkungan masyarakat. Sejalan dengan itu guna mengetahui pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Menerima masukan oleh bawahan.
2. Menerima masukan dari Masyarakat.
3. Menerima masukan dari Lembaga Masyarakat Desa.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.7. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Mendorong anggota untuk berpartisipasi Dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menerima masukan oleh bawahan.	9 (29%)	17 (59%)	5 (16%)	31
2	Menerima masukan dari Masyarakat.	7 (23%)	20 (65%)	4 (13%)	31
3	Menerima masukan dari Lembaga Masyarakat Desa.	12 (39%)	15 (49%)	4 (13%)	31
Jumlah		28	52	13	93
Rata-rata		9	18	3	31
Persentase		30%	55%	14%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam item Menerima masukan oleh bawahan yang mana responden penelitian pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau (29%) dengan alasan, Menerima masukan oleh bawahan sudah diberikan camat terkaiat ketentraman dan ketertiabn. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 59% dengan alasan, Menerima masukan oleh bawahan yang diberikan camat hanya sekedarnya saya melainkan tidak adanya cara bentuk-bentuk dalam kerjasama penegakan ketentraman dan ketertiban. Selanjutnya

untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 16% dengan alasan, Menerima masukan oleh bawahan sejauh ini belum terlaksana dengan baik melainkan hanya himbauan dari camat terkait pelaksanaan ketentraman dan ketertiban.

Kemudian untuk item penilaian Menerima masukan dari Masyarakat yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 23% dengan alasan, Menerima masukan dari Masyarakat sudah diterima camata terkait ketentraman dan ketertian. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 20 responden atau 65% dengan alasan, Menerima masukan dari Masyarakat sudah terlaksana dimana camat menerima masukan yang diberikan bawahan akan tetapi camat belum menerima secara luas apa yang menjadi himabauan ataupun masukan yng diberikan oleh bawahan Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 13% dengan alasan, sejauh ini camat dalam Menerima masukan dari Masyarakat belum terlaksana secara luas dikarenakan banyak masukan dari bawahan yang masih belum djadikan masukan terkait pelakasanaan Ketentraman dan Ktertian..

Kemudian untuk item penilaian Menerima masukan dari Lembangan Masyarakat Desa yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 13 responden atau 39% dengan alasan, Menerima masukan dari Lembangan Masyarakat Desa sudah berlagsung oleh bawahan terhadap camat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau

49% dengan alasan, Menerima masukan dari Lembaga Masyarakat Desa sudah terlaksana bersama camat dengan bawahan akan tetapi dialog yang terlaksana terkait ketentraman dan ketertiban terlihat masih belum dibahas secara detail melainkan hanya dialong usulan penangan ketentraman dan ketertiban saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 13% dengan alasan, Menerima masukan dari Lembaga Masyarakat Desa belum terlaksana secara luas oleh camat dan bawahan melainkan hanya sebatas pembahasan ketentraman dan ketertiban melainkan tidak adanya bentuk-bentuk koordinasi yang baik yang menagarahkan penanganan sampai dengan tindakan agar tidak terjadinya kesresahan terhadap masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Mendorong anggota untuk berpartisipasi melalui Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik dengan nilai responden 17 atau 55% dengan alasan, dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan concong bahwa camat didalam mendorong partisipasi bawahan dalam pelaksanaan koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban belum terlaksana dengan baik dimana camat belum menerima apa yang menjadi masukan bawahan ban bagi bawahan bentuk upayah-upayah yang akan dilakukan sampai dengan ke masyarakat secara luas melainkan hanya sebatas pembahasan saja upaya yang akan dilakaukan camat sehingga

dilapangan terlihat kurangnya koordinasi oleh camat dan bawahan sampai dengan lembaga masyarakat dan upaya ketentraman dan ketertiban tidak terlaksana dengan baik. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Menyamakan persepsi dan tujuan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir melalui Memotivasi anggota, .Memberikan kesempatan untuk bertanya, Memberikan kesempatan untuk dialog.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Antoni Camat Concong dalam koordinasi camat terkait ketentraman dan ketertiban di Kecamatan concong dalam indikator Mendorong anggota untuk berpartisipasi pada tanggal 18 Februari 2019 menjelaskan bahwa :

“...sejauh ini camat sudah mendorong bawahan dalam memberikan masukan dan upayah terkait pelaksanaan ketentraman dan ketertiban mulai dari bentuk penangan sampai dengan masalah yang akan dihadapi meskipun sejauh ini belum terlaksana dengan baik upayah-upayah yang dilaksanakan camat terhadap bawahan secara maksimal tetapi camat selalu memberikan masukan dan tindakan yang akan dilakukan dalam ketentraman dan ketertiban....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir diketahui bahwa belum terlaksananya tugas camat didalam mendorong partisipasi bawahan dalam pelaksanaan koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban dimana camat belum menerima apa yang menjadi masukan bawahan dalam bentuk upayah-upayah yang

akan dilakukan terhadap masyarakat secara luas melainkan hanya sebatas pembahasan saja.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir diketahui bahwa camat didalam mendorong partisipasi bawahan dalam pelaksanaan koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban belum terlaksana dengan baik dimana camat belum menerima apa yang menjadi masukan bawahan dan bagi bawahan bentuk upaya-upayah yang akan dilakukan sampai dengan ke masyarakat secara luas melainkan hanya sebatas pembahasan saja upaya yang akan dilakukan camat sehingga dilapangan terlihat kurangnya koordinasi oleh camat dan bawahan sampai dengan lembaga masyarakat dan upaya ketentraman dan ketertiban tidak terlaksana dengan baik. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam gori Cukup Baik.

5. Membina *Human Relation*.

Membina Human Relation adalah membina hubungan-bungan dengan lembaga masyarakat Desa pihak kepolisian dan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan concong. Sejalan dengan itu guna mengetahui pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di

Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Saling terbuka.
2. Saling mendukung.
3. Melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.8. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Mendorong anggota untuk berpartisipasi Dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Saling terbuka.	9 (29%)	15 (48%)	7 (23%)	31
2	Saling mendukung.	7 (23%)	18 (58%)	6 (19%)	31
3	Melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan.	13 (39%)	10 (49%)	8 (13%)	31
Jumlah		29	43	21	93
Rata-rata		10	14	7	31
Persentase		32%	45%	23%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Membina Human Relation dalam item Saling terbuka yang mana responden penelitian pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau (29%) dengan alasan, koordinasi camat dengan lembaga masyarakat desa dan kepolisian dengan Saling terbuka dengan tujuan dapat diketahui apa yang menjadi permasalahan dilapangan dan solusinya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau 48% dengan alasan, Saling terbuka melalui koordianasi camat terhadap lembaga masyarakat dan kepolisian sudah terlaksana akan tetapi pembinaan yang diberikan camat terkait kesaling terbuka belum terlaksana sehingga banyak yang terjadi ditegah masyarakat terkadang belum adanya himbauan yang diberikan terhadap cama. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 responden atau 23% dengan alasan, Saling terbuka melalui pembinaan camat terhadap pelaksana ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Concong belum terlaksana dimana Memotivasi anggota sejauh ini belum terlaksana dengan baik melainkan hanya himbauan dari camat terkait pelaksanaan ketentraman dan ketertiban.

Kemudian untuk item penilaian Saling mendukung yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 23% dengan alasan, pembinaan camat dengan mengutarakan saling mendukung terkait

pelaksanaan ketentraman dan ketertiban Menerima masukan oleh bawahan sudah diterima camata terkait ketentraman dan ketertibn. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 18 responden atau 58% dengan alasan, pembinaan yang dilaksanakan camata terkait ketentraman dan ketertiban saling mendukung antara lembaga dan kepolisian akan tetapi belum terlihat pembinaan terkait saling mendukung belum terlaksana dimana ketetapan penaganagan ketertiban dan ketertraman belum terlaksana dengan baik terkait penetapan upayah-upayan yang dilakukan didalam penaganan ketentraman dan ketertiban. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 19% dengan alasan, Pembinaan oleh camat terkait saling mendukung terhadap pelaksanaan ketentraman dan ketertiban belum terlaksana sesuai dengan ketetapan bentuk-bentuk ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan.

Kemudian untuk item penilaian Melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 13 responden atau 39% dengan alasan, Melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan sudah ditetapkan sesuai dengan keputusan bersama dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 10 responden atau 49% dengan alasan, Melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan sudah terlaksana akan tetapi koordinasi yang terjalin belum secara luas melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga masih banyak ditemuinyapelanggaran yang kerap terjadi dimasyarakat. Selanjutnya untuk

responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8 responden atau 13% dengan alasan, Melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan belum terlaksana secara luasa melalui pembinaan dan koordinas camat sehingga ditegah masyarakat masih banyak terjadi keresahan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Membina Human Relation melalui Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik dengan nilai responden 14 atau 45% dengan alasan, Pembinaan oleh camat terkait hubungan didalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat belum terlaksana dengan baik dimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban belum memberikan keeratan kesepakatan bersama didalam menetapkan penanganan ketentraman dan ketertiban saling mendukung dan saling terbuka agar tercapainya pencapaian tertram dan aman ditegah masyarakat. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Menyamakan persepsi dan tujuan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir melalui Saling terbuka, Saling mendukung dan Melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Antoni Camat Concong dalam koordinasi camat terkait ketentraman dan ketertiban di Kecamatan concong dalam

indikator Mendorong anggota untuk berpartisipasi pada tanggal 18 Februari 2019 menjelaskan bahwa :

“...sejauh ini dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan concong sudah terlaksana dengan saya memberikan pembinaan terkait penetapan keamanan dan ketertiban yang akan dilaksanakan dengan kerjasama lembaga masyarakat, kepolisian serta pegawai kecamatan dan himbauan saling mendukung satu sama lain dan saling terbuka apa yang menjadi kendala dilapangan, meskipun sejauh ini masih banyak hambatan seperti bentuk kerjasama dilapangan dikarenakan banyaknya tugas-tugas lain yang dilaksanakan sehingga kurang memfokuskan terhadap keamanan dan ketertiban dilingkaran masyarakat akan tetapi saya selalu berusaha menghimbau terhadap lembaga masyarakat dan keplisian agar saling bekerjasama dalam ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir diketahui bahwa Pembinaan oleh camat terkait hubungan didalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat belum terlaksana sehingga belum memberikan keeratan kesepakatan bersama didalam menetapkan penanganan ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir diketahui bahwa Pembinaan oleh camat terkait hubungan didalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat belum terlaksana dengan baik dimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban

belum memberikan keeratan kesepakatan bersama didalam menetapkan penanganan ketentraman dan ketertiban saling mendukung dan saling terbuka agar tercapainya pencapaian tertram dan aman ditegah masyarakat. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam gori Cukup Baik

6. Melakukan komunikasi informasi.

Melakukan komunikasi informasi adalah camat melakukan hubungan komunikasi terkait ketentraman dan ketertiban bersama dengan lemabaga masyarakat dan Kepolisian di Kecamatan Concong. Sejalan dengan itu guna mengetahui pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Sosialisasi.
2. Komunikasi terkait Ketentraman dan ketertiban.
3. Himbauan ketertiban dan ketentraman sampai ke Desa.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.9. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Melakukan komunikasi informasi Dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sosialisasi.	7 (22%)	17 (55%)	7 (23%)	31
2	Komunikasi terkait Ketentraman dan ketertiban.	5 (16%)	20 (65%)	6 (19%)	31
3	Himbauan ketertiban dan ketentraman sampai ke Desa.	10 (26%)	14 (49%)	7 (13%)	31
Jumlah		22	51	20	93
Rata-rata		7	17	7	31
Persentase		22%	55%	23%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Melakukan komunikasi informasi dalam item Sosialisasi yang mana responden penelitian pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang menjawab terlaksana sebanyak 7 responden atau (22%) dengan alasan, Sosialisasi yang diberikan camat sudah terlaksana sampai ke desa terkait ketentraman dan keamanan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 55% dengan alasan, Sosialisasi yang dilakukan Camat sudah terlaksana dengan melakukan dampak akibat dan penanggulangan keresahan masyarakat akan tetapi sosialisasi yang diberikan hanya sebatas lembaga masyarakat desa dan perangkat desa lainnya melainkan tidak secara langsung terjun

ditegah masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 responden atau 23% dengan alasan, Sosialisasi yang dilaksanakan camat terkait ketentraman dan ketertiban belum terlaksana dengan baik dimana sosialisasi yang diberikan hanya sebatas lembaga masyarakat desa dan perangkat desa melainkan tidak secara langsung ditegah masyarakat Desa.

Kemudian untuk item penilaian Komunikasi terkait Ketentraman dan ketertiban yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 5 responden atau 16% dengan alasan, Komunikasi terkait Ketentraman dan ketertiban sudah berlangsung sampai ketinggian Desa, Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 20 responden atau 65% dengan alasan, Komunikasi terkait Ketentraman dan ketertiban sudah terlaksana akan tetapi camat belum berkomunikasi terkait apa saja yang akan dilakukan didalam penanggulangan bentuk-bentuk penanganan ketentraman dan ketertiban melainkan hanya sebatas koordinasi ketentraman dan ketertiban sampai ke Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 19% dengan alasan, Komunikasi terkait Ketentraman dan ketertiban belum terlaksana secara merata terhadap lembaga masyarakat Desa dan kepolisian dalam bentuk-bentuk penanggulangan yang akan dilakukan melainkan hanya koordinasi semata saja sehingga penanganan ketertiban dan ketentraman tidak berlangsung dengan baik.

Kemudian untuk item penilaian Himbauan ketertiban dan ketentraman sampai ke Desa yang mana responden penelitian yang menyatakan terlaksana berjumlah 10

responden atau 26% dengan alasan, Himbauan ketertiban dan ketentraman sampai ke Desa terlaksana dengan camat memberikan himbauan terhadap lembaga masyarakat Desa dan kepolisian tingkat Kecamatan.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden atau 49% dengan alasan, Himbauan ketertiban dan ketentraman sampai ke Desa sudah terlaksana akan tetapi himbauan yang diberikan camat hanya sebatas sampai ke lembaga masyarakat desa dan kepolisian melainkan tidak adanya secara langsung himbauan bersamaan dengan masyarakat desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 responden atau 13% dengan alasan, Himbauan ketertiban dan ketentraman sampai ke Desa sudah terlaksanakan akan tetapi belum semua masyarakat desa mengetahui adanya himbauan terkait ketentraman dan ketertiban Desa.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Melakukan komunikasi informasi melalui Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam kategori cukup baik, kategori cukup baik dengan nilai responden 17 atau 55% dengan alasan, camat didalam melaksanakan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan melakukan komunikasi informasi terhadap bawahan, lembaga masyarakat desa dan kepolisian kecamatan concong terlihat komunikasinya yang terjalin melalui sosialisasi, himbauan terkait bentuk ataupun upaya penanganan ketentraman dan ketertiban, akan tetapi komunikasi terjalin hanya kepada bawahan, lembaga masyarakat dan kepolisian

melainkan tidak adanya secara langsung ditegah masyarakat. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Menyamakan persepsi dan tujuan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir melalui Sosialisasi, Komunikasi terkait Ketentraman dan ketertiban, Himbauan ketertiban dan ketentraman sampai ke Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Antoni Camat Concong dalam koordinasi camat terkait ketentraman dan ketertiban di Kecamatan concong dalam indikator Melakukan komunikasi informasi pada tanggal 18 Februari 2019 menjelaskan bahwa :

“...sejauh ini saya selaku camat sudah melakukasih terhadap bawahan, lembaga masyarakat serta kepolisian terkait penanganan ketentraman dan ketertiban meskipun belum adanya jadwal rutin yang saya dan meskipun komunikasih yang saya lakukan belum secara langsung terhadap masyarakat Desa hal ini dikarenakan waktu yang singkat dikarenakan banyaknya pekerjaan lain yang saya laksanakan akan tetapi saya terus menghimbau kepada lembaga masyarakat sebagai wakil dimasyarakat agar ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan secara bersama...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir diketahui bahwa didalam melaksanakan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan melakukan komunikasi informasi tidak adanya secara langsung ditegah masyarakat.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir diketahui bahwa didalam melaksanakan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan melakukan komunikasi informasi terhadap bawahan, lembaga masyarakat desa dan kepilisikan kecamatan concong terliha komunikasih yang terjalin melalui sosialisasi, himbauan terkait bentuk ataupun upayah penagnan ketentraman dan ketertiban, akan tetapi komunikasi terjalin hanya kepada bawahan, lembaga masyarakat dan kepolisian melainkan tidak adanya secara langsung ditegah masyarakat. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam gori Cukup Baik

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman

Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan keterangan langsung	9 (29%)	17 (55%)	5 (16%)	31
2	Menyamakan persepsi dan tujuan	10 (32%)	17 (55%)	4 (13%)	31
3	Mendorong untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran.	10 (32%)	17 (55%)	4 (13%)	31
4	Mendorong anggota untuk berpartisipasi	9 (30%)	18 (55%)	3 (14%)	31
5	Membina <i>Human Relation</i>	10 (32%)	14 (45%)	7 (23%)	31
6	Melakukan komunikasi informasi	7 (22%)	17 (55%)	7 (23%)	31
Jumlah		55	100	30	186
Rata-rata		9	17	5	31
Persentase		29%	55%	16%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir untuk Memberikan keterangan langsung yang menjawab baik 9 atau 29%, Selanjutnya untuk jawaban cukup baik 17 atau 55%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 atau 16%.

Untuk indikator kedua yaitu Menyamakan persepsi dan tujuan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir baik 10 responden atau 32%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 17 responden atau 55%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 13%.

Untuk indikator ketiga Mendorong untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang menjawab baik 10 responden atau 32%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 17 responden atau 55%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 13%.

Untuk indikator keempat Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang menjawab baik 9 responden atau 30%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 18 responden atau 55%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 3 responden atau 14%.

Untuk indikator kelima Membina *Human Relation* dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang menjawab baik 10

responden atau 32%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 14 responden atau 45%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 responden atau 23%.

Untuk indikator kelima Melakukan komunikasi dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang menjawab baik 7 responden atau 22%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 17 responden atau 55%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 responden atau 23%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab baik dengan rata-rata 9 orang atau persentase 29%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik dengan rata-rata 17 orang atau persentase 55%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik 5 orang atau 16%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir sudah terlaksana dengan capat berkoordinasi dengan Masyarakat, Lembaga masyarakat dan Kepolisian Kecamatan Concong Hal ini Camat memberikan himbuan kerjasama penatapan upayah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan ketentraman di tengah masyarakat, Camat memberikan bentuk-bentuk upayah yang akan dilakukan dan penaganannya. Akan tetapi terlihat camat belum secara utuh memberikan upaya koordinasi secara bersama

dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban melainkan upaya yang diberikan camat hanya sebatas himbuan dan upaya pemberitahuan semata melainkan tidak adanya waktu yang ditetapkan untuk turun terhadap Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Kepolisian terkait upaya-upaya yang akan dilakukan agar semakin hari terlihat masih banyak terjadi ditegah masyarakat tindakan meresahkan masyarakat dan camat belum terlihat mendengar dan monitoring apa yang terjadi dimasyarakat melainkan camat kebanyakan mengabaikan hal tersebut melainkan melaksanakan tugas lain sehingga kebijakan upaya yang secara bersama dalam penanganan ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir terlihat cukup baik hal ini didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 17 atau persentase 55%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir terlihat cukup baik dalam katagori cukup baik.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran (Studi Pada Parkir Liar di Kecamatan Tampan Pekanbaru), meliputi :

Diketahui Bahwa Camat Belum memiliki kemampuan didalam kegiatan mengkoordinasikan upaya-upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

Diketahui camat belum memberikan himbauan secara luas terhadap lembaga masyarakat, Kepolisian didalam pelaksanaan Ketentraman dan ketertiban.

Diketahui belum berlangsungnya ketetapan waktu terkait rapat perbincangan ketentraman dan ketertiban dalam upaya-upayah melaksanakan ketentraman dan ketertiban melainkan apabila ada terjadi pelanggaran yang mengakibatkan keresahan masyarakat barulah camat berkoordinasi didalam upaya penaganan yang akan dilakukan.

Diketahui Camat belum melakukan monitoring/Pengawasan dan pendataan ditegah masyarakat sejauh mana msyarakat aman dan tertib melainkan camat turun ketegah masyarakat apabila adanya himbauan dari masyarakat terkait masalah yang sedang terjadi.

Camat belum berkoordinasi dengan Masyarakat, lembaga masyarakat dan kepolisian terkait penetapan sanksi yang tegas apabila adanya tindakan meresahkan

masyarakat sehingga pelanggaran yang terjadi dimasyarakat banyak yang tidak ditangan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Dapat dikategorikan Cukup Baik dimana diketahui camat belum berkoordinasi secara merata terkait ketentraman dan ketertiban terhadap Kepala Desa, RT/RW hingga masyarakat desa desa sehingga masih didapati pelanggaran ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat .
2. Hambatan di dalam pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir meliputi:
 - a. Memberikan keterangan langsung bahwa camat belum memberikan himbuan terhadap Kepala Desa, RT/RW dan seluruh lembaga masyarakat Desa dengan mengarahkan upaya-upaya pemberian keterangan secara detail pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Desa dengan tujuan adanya upaya penangan yang sedang terjadi.
 - b. Menyamakan persepsi dan tujuan diketahui camat masih cenderung arogan didalam usah ketentraman dan ketertiban tanpa adanya melihat secara langsung apa yang sedang terjadi di tegah masyarakat sehingga

camat lebih mengambil sikap sendiri tanpa menyatukan persepsi dari Kepala Desa, RT/RW dan seluruh lembaga masyarakat Desa pelaksana ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat.

- c. Mendorong untuk bertukar pikiran dimana camat belum mengadakan ketetapan rapat terkait ketentraman dan ketertiban sehingga dapat bertukar pikiran dari hal pelanggaran ditegah masyarakat yang sedang terjadi melainkan camat cenderung mengupayakan hasil mepikirannya sendiri didalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat.
- d. Mendorng untuk berpartisipasi dimana camat belum dapat mengajak Kepala Desa, RT/RW dan seluruh lembaga masyarakat Desa dan masyarakat desa terkait upaya partisipasi didalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sehingga Kepala Desa, RT/RW dan seluruh lembaga masyarakat Desa belum berpartisipasi secara akurat didalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- e. Membina human relations yang baik antara sesama terlihat camat belum memberikan kededekat terhadap Para Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat Desa melalui tukar pikiran dan menerima masukan dan usul yang akan dilaksanakan melainkan camat cenderung hanya menerima laporan dari kepala Desa dan Lemabga masyarakat Desa.

f. Melakukan komunikasi informasi dimana camat belum melakukan komunikasi yang baik dan akurat secara langsung terhadap Kepala Desa, dan Lembaga Masyarakat Desa serta kepolisian terkait upaya-upaya ketentraman dan ketertiban di Desa melainkan camat lebih pasif hanya menerima laporan tanpa adanya upaya himbauan terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi.

B. Saran

1. Hendaknya camat secara luas berkoordinasi terhadap bawahan, masyarakat, lembaga masyarakat dan kepolisian terkait memberikan himbauan secara merata terkait penetapan ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat Kecamatan Concong.
2. Hendaknya Camat menetapkan waktu ketetapan didalam membahas dan upayah-upayah dengan masyarakat, lembaga masyarakat dan kepolisian yang akan dilaksanakan terkait ketentraman dan ketertiban.
3. Hendaknya camat melakukan monitoring secara langsung ketengah masyarakat terkait ketentraman ketertiban di tengah masyarakat.
4. Hendaknya camat berkoordinasi terkait sanksi yang tegas yang akan ditetapkan guna pencapaian ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Agustino, 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Hanin Dita.
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- Budiarjo, Mirian. 2003, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dunn, William N, 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Hanin Dita.
- Ermaya, 2000, *Manajemen pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta. Rajawali.
- Handoko, T , Hani, 2009. *Manajemen edisi kedua*. Yogyakarta BPFY-Yogyakarta.
- Handoko, T . Hani, 1997, *Manajemen*, Edisi 2, Yogyakarta, BPFY.
- Hasibuan, Malayu, SP, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Gunung Agung.
- _____, 2003. *Manajemen :Dasar,Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta, Bumi Aksara.
- Handyaningrat. Soewarno, 1991, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- Kaho, 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kalo, J. 2003, *Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara RI, 1993. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta.

- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Musanef. 1982. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: CV. Haji.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nugroho D, Rian. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia.
- Osborne, Dapids dan Plastrik, Peter, 2000, *Memangkas Birokrasi ; Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, Jakarta, Lembaga manajemen PPM.
- Pamudji, 1986, *Ekologi Administrasi Negara*, Jakarta , Bina Aksara.
- _____. 2000, *Administrasi Pembangunan ; Konsep , Dimensi dan Strateginya*, Jakarta , Bina Rupa Aksara.
- Purdaminto, 2003, *kepemimpinan pemerintahan di indonrsia*. Jakarta .Bumi Aksara.
- Rasyid Ryass, 1997. *Dinamika Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan Kepemimpinan)*, Penerbit Yarsif Waterphone, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (kepemerintahan yang baik)*, Bandung Bandar maju.
- Situmorang, Victor. M.1993, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta.
- Siagian, S.P. 2004. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Citra Bakti Aditia Media.
- Sadjijono, 2008. *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. Surabaya: Laksabang Mediatama.

Suryaningrat, Bayu, 1987, *Pemerintah, Administrasi Desa dan Kelurahan*. Penerbit Aksara Baru, Jakarta.

Syafhendri. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262. 2008.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.

_____, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.

Thoha, Mifta, 2005, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia* , Jakarta, Prenada Media Grup.

Wasistiono, Sadu, 2003, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, Fokus Media.

Wasta, Pariata, 1985, *Pokok-pokok Pengertian Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.

Widjaja, HAW, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Raja Grofindo Persada.

Zulkifli. 2005, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, UIR PRESS. Pekanbaru.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.